

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENOLAKAN
PERKARA CERAI TALAK
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN: NOMOR
233/PDT.G/2023/PA.MN.)**

SKRIPSI



Oleh:

ACHMAD KHOIRUL MUNA

101200121

**IAIN
PONOROGO**

Pembimbing:

Prof. Dr. AGUS PURNOMO, M.Ag.

NIP 19730801199031001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Achmad Khoirul Muna 2024. *Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Penolakan Perkara Cerai Talak Dalam Perespektif Teori Hukum Pembuktian (studi putusan Pengadilan Kota Madiun nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.)* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Prof.H.Agus Purnomo,M.Ag

Kata Kunci/Keywords : *Cerai Talak, Putusan Hakim, Hukum Pembuktian*

Perceraian adalah hasil dari eksistensi perkawinan, tanpa perkawinan, konsep perceraian tidak akan ada. Oleh karena itu, perkawinan menandai awal dari kehidupan bersama sebagai suami dan istri, sementara perceraian menandai akhir dari kehidupan bersama mereka. Perceraian menjadi salah satu penyebab utama dari pembubaran suatu perkawinan, dan hal ini diakui dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di mana perceraian diatur secara khusus. Dalam penelitian ini menangkat kasus permohonan talak berdasarkan putusan nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.) yang dilakukan oleh suami. Kasus ini berawal dari pernikahan siri yang dilakukan suami secara diam-diam. Kemudian dalam persidangan pemohon ditolak berdasarkan hasil putusan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum pembuktian terhadap putusan nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn, tentang penolakan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Madiun kelas 1A? Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun terhadap aspek-aspek pembuktian sebagai alasan penolakan gugatan cerai dalam putusan nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan observasi di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Hasil penelitian ini bahwa perkara, nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn. Terdapat Analisis hukum pada putusan terkait dengan penolakan perkara cerai di Pengadilan Agama Madiun nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.Pada putusan tersebut telah sesuai dengan prosedur yuridis hukum. Tertolaknya kasus putusan pada nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn disinyalir oleh majelis hakim bahwa alat bukti yaitu saksi belum dapat membuktikan. Saksi dianggap sebagai *testimonium de auditu* atau sebatas pesaksian dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung. Sebenarnay *testimonium de auditu* bisa diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), tetapi harus diikuti dengan pembuktian berikutnya sebagai kenyataan dari pernyataan saksi *testimonium de auditu*, dan ini dibenarkan secara yuridis.

pandangan hakim terhadap aspek pembuktian sebagai alasan penolakan cerai talak dalam putusan nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn, bahwa alat bukti yang dipertimbangkan hakim adalah tepat karena hakim mengambil keputusan tersebut berdasarkan pada asas mempersulit sebuah perkara. Hal itu dilakukan karena pemohon tidak mengindahkan dari siistri dan malah melakukan nikah sirri tanpa sepengetahuan istri (*termohon*). sehingga dalam kasus ini hakim memberikan titik berat pada persoalan pernikahan yang bersifat mengikat (*perjanjian*).

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Achmad Khoirul Muna
NIM : 101200121
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM
TENTANG PENOLAKAN PERKARA
CERAI TALAK (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
NOMOR: NOMOR
233/PDT.G/2023/PA.MN.)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 8 November 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing

Prof. Dr. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP 19730801199031001

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Achmad Khoirul Muna
NIM : 101200121
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG
PENOLAKAN PERKARA CERAI TALAK (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
: NOMOR 233/PDT.G/2023/PA.MN.)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 19 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 2 Desember 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Dr. Saifullah, M.Ag
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
3. Penguji II : Prof.Dr.Agus Purnomo,M.Ag

Ponorogo, 2 Desember 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Achmad Khoirul Muna
NIM : 101200121
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG
PENOLAKAN PERKARA CERAI TALAK
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA
MADIUN: NOMOR 233/PDT.G/2023/PA.MN.)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ehteses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya

Ponorogo, 2 Desember 2024



Achmad Khoirul Muna
NIM 101200121

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Khoirul Muna
NIM : 101200121
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM
TENTANG PENOLAKAN PERKARA CERAI
TALAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA KOTA MADIUN NOMOR: NOMOR
233/PDT.G/2023/PA.MN.)

Menyatakan bahwa naska skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya

Ponorogo, 27 Oktober 2024



Achmad Khoirul Muna

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah menciptakan pondasi keluarga yang abadi, didasarkan pada kasih sayang yang saling terjalin antara suami dan istri. Meskipun demikian, realitasnya tidak selalu harmonis, dan berbagai faktor dapat menyebabkan konflik di antara pasangan. Konflik ini dapat memaksa suami dan istri untuk terlibat dalam pertengkaran yang memicu ketegangan, bahkan mencapai titik di mana kesepakatan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga tidak dapat dicapai. Pada titik ini, pernikahan yang semula menjadi cita-cita dan tujuan hidup bersama mengalami kendala yang serius dan sulit untuk diteruskan.¹

Seperti yang diketahui, perceraian adalah hasil dari eksistensi perkawinan, tanpa perkawinan, konsep perceraian tidak akan ada. Oleh sebab itu, awal dari kehidupan suami dan istri ditandai dengan perkawinan, sementara itu tanda akhir dari kehidupan bersama adalah perceraian. Perceraian menjadi salah satu penyebab utama dari pembubaran suatu perkawinan, dan hal ini diakui dalam UU No. 1 Tahun 1974 di mana sebuah perceraian diatur secara khusus. Dalam kehidupan bermasyarakat, pernikahan sering kali berujung pada perceraian yang terjadi dengan mudah.² Oleh karena itu, undang-undang tentang perkawinan mengedepankan fondasi atau prinsip untuk mencegah arti sebuah perpisahan/perceraian. Pedoman ini sesuai dengan tujuan perkawinan, yaitu

¹ Anika Farida, dkk, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007), 7.

² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 63.

membentuk keluarga yang harmonis, langgeng, dan sejahtera, serta prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasannya. Ketetapan ini diperlukan sebab kenyataan yang ada di kehidupan masyarakat memperlihatkan banyaknya pernikahan yang berujung pada perpisahan/perceraian, yang kelihatannya dapat terjadi dengan relatif mudah.³

Oleh karena itu, perkawinan tidak senantiasa berhenti dengan keadaan yang harmonis, dan sebagian besar masyarakat dalam hubungan pernikahannya menghadapi sebuah perceraian. Salah satu yang menjadi faktor utama adanya penyebab hal ini adalah konflik dan pertengkaran yang berkelanjutan antara suami dan istri, tanpa adanya prospek untuk memperbaiki hubungan mereka. Dalam situasi seperti ini, baik suami maupun istri memiliki hak untuk mengajukan permohonan perceraian. Suami dapat mengajukan cerai talak, sementara itu cerai gugat dapat diajukan oleh istri. Namun demikian, penyelesaian masalah perceraian hanya bisa dilakukan di Pengadilan melalui proses persidangan. Ini menandakan bahwa perceraian adalah proses hukum yang memerlukan prosedur tertentu dan harus ditangani secara resmi oleh lembaga kehakiman.

Sehingga pada sebuah sidang pengadilan, keberadaan seorang hakim yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan putusan pada suatu perkara menjadi sangat penting. Sebelum putusan akhir dari pengadilan diumumkan, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan dengan seksama semua aspek yang terkait dengan perkara tersebut. Hal ini disebabkan karena putusan yang diambil oleh

³ Racmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 243

hakim harus mencakup aspek keadilan, kepastian hukum, dan juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Hakim dalam melakukan sebuah pertimbangan hendaklah dengan baik, teliti dan cermat. Apabila dalam pertimbangan yang telah diputuskan oleh hakim yang seharusnya dijalankan dengan baik namun tidak dijalankan dengan baik, maka keputusan yang dikeluarkan oleh hakim dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Proses pertimbangan perkara perceraian, hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan. Salah satu aspek pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perceraian adalah menggunakan bukti yang kuat. Pembuktian dalam kasus perceraian, yang terjadi sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran, tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa yang terjadi selama pernikahan berlangsung. Pembuktian di sini berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan keterangan yang disampaikan oleh pihak yang mencari keadilan, baik itu suami maupun istri. Salah satu bentuk pembuktian yang terkait dengan hal ini adalah Pasal 145 HIR (Herziene Indonesisch Reglement), serta Pasal 171 HIR atau Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mana mengacu pada saksi. Dengan demikian, perkara perceraian dapat dipertimbangkan oleh hakim dengan pembuktian yang disajikan dalam persidangan dijadikan sebagai acuan, termasuk saksi yang disebutkan dalam Pasal 145 HIR serta Pasal 171 HIR/308 KUHPerdata.

Pasal 145 HIR menjelaskan beberapa syarat formil yang berkaitan dengan saksi yang pengadilan agama tidak dapat mendengar. Berikut adalah syarat-syarat formil tersebut:

1. Keluarga semenda atau keluarga sedarah dari salah satu pihak adalah mereka yang memiliki hubungan keluarga langsung atau garis keturunan yang lurus.
2. Dari salah satu pihak baik Suami ataupun Istri atau suami, walaupun sudah terjadi perceraian.
3. Anak-anak, kecuali jika mereka telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun
4. Orang gila, meskipun terkadang memiliki ingatan yang jelas.⁴

Pasal 171 HIR/308 RB.g menjelaskan tentang persyaratan substantif bahwa seorang saksi harus mengemukakan seluruh alasan yang diketahuinya dalam setiap keterangan. Pendapat dan evaluasi khusus berdasarkan alasan tidak dianggap sebagai pernyataan. Oleh karena itu, dalam kesaksiannya, para saksi harus menunjukkan pengetahuannya tentang peristiwa yang dialaminya sendiri dengan menyatakan alasan mereka mengetahuinya.⁵ Dengan demikian, Seorang hakim dapat menolak permohonan cerai karena ia berpendapat bahwa keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat formal dan substantif tidak membuktikan tuntutan perkara.

⁴ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Mahkamah Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016), 53.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Sakti, 2015), 138.

Seperti pada umumnya, perceraian adalah konsekuensi dari keberadaan pernikahan; tanpa pernikahan, tidak akan ada perceraian. Oleh karena itu, pernikahan adalah langkah awal dalam kehidupan bersama pasangan suami dan istri, sementara akhir dari kehidupan bersama ditandai dengan perceraian. Perceraian menjadi salah satu penyebab utama berakhirnya suatu pernikahan, dan dalam UU No. 1 Tahun 1974, yang mendapat perhatian khusus adalah isu dari sebuah perceraian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pada kehidupan masyarakat, pernikahan kerap kali diakhiri dengan perceraian yang berlangsung relatif gampang.⁶

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini yaitu cerai talak sebagai fokus utama. Berdasarkan putusan nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn. yang mana kasus permohonan talak yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri sahnya. Hal ini dilatar belakangi oleh keadaan sebagaimana sang suami ternyata secara diam-diam menikah lagi secara siri tanpa sepengetahuan istri sahnya. Kasus ini cukup menarik bahwa kasus tersebut dalam putusannya ditolak oleh Pengadilan Agama Madiun. Kemudian dalam penelitan ini ingin melihat sejauh mana putusan tersebut dapat ditolak, dengan berbagai alasan yang dilampirkan pada putusan.

Kemudian dalam penangangan kasus permohonan cerai berdasarkan putusan nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.) Pengadilan Agama Madiun tersebut, mengapa di tolak. Hal ini kemudiian digunakan sebagai objek penelitan yang dicari

⁶ Imron Abu Amar, *Fathul Qorib, terj. Fathul Qorib Al-Mujiib* (Kudus: Menara Kudus, 1983), 248

alasan-alasan berdasarkan putusan hakim. Sebab hakim memiliki otoritas dalam memutuskan suatu kasus dengan berbagai alasan yuridis yang jelas.

Penelitian ini didasari oleh adanya kasus permohonan cerai talak yang diajukan namun ditolak, seperti yang tercantum dalam pasal nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn. Kasus ini perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami alasan-alasan di balik penolakan tersebut.. Berdasarkan keterangan hakim, di Pengadilan Agama Kota Madiun terdapat beberapa kasus cerai talak ada yang diterima dan ada yang ditolak. Dari latar belakang ini, Terjadi kegelisahan akademik terkait perkara nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn, di mana dalam proses persidangan hakim memutuskan untuk menolak permohonan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas isu ini dalam skripsi yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENOLAKAN PERKARA CERAI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN: NOMOR 233/PDT.G/2023/PA.MN.)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum terkait pembuktian dalam putusan nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn mengenai penolakan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kota Madiun?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun terhadap aspek-aspek pembuktian yang menjadi alasan untuk menolak permohonan cerai talak dalam putusan nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi tinjauan hukum tentang pembuktian dalam putusan nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn terkait penolakan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kota Madiun.
2. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun terkait aspek-aspek pembuktian yang menjadi dasar penolakan permohonan cerai talak dalam putusan nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn..

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik untuk peneliti sendiri maupun bagi masyarakat secara luas. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan hukum perdata, khususnya dalam ranah hukum pembuktian.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam serta masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, Penulis berharap bisa memberikan pengetahuan sekaligus pemahaman bagi para peneliti lain terkait analisis yuridis tentang

keputusan hakim terhadap Penolakan perkara cerai talak dilihat dari perspektif teori pembuktian hukum.

Kemudian penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada masyarakat, khususnya remaja dan keluarga yang memiliki remaja, untuk mempertimbangkan dengan matang setiap keputusan terkait pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga mendorong komitmen untuk menunda pernikahan hingga usia 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria, dengan harapan pada usia tersebut mereka sudah lebih siap merencanakan masa depan pernikahan dengan lebih baik.

E. Telaah Pustaka

Kajian terdahulu ini menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang menjadi fokus penelitian tersebut. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah ditemukan:

Pertama, Penelitian skripsi yang ditulis oleh Reisma Zulhida pada tahun 2018 dari Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, berjudul "*Analisis Perkara dalam Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn. Tentang Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kota Madiun*" Penelitian ini mengkaji masalah yang berkaitan dengan proses pengajuan perkara serta

pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn, dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum acara perdata.⁷

Proses kajian dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yuridis. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Penolakan terhadap pengajuan perkara cerai talak dalam putusan Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam hukum acara perdata, meskipun pemohon gagal menyajikan bukti yang cukup dalam persidangan. Pertimbangan hakim dalam kasus ini dianggap tepat karena tidak melanggar ketentuan HIR maupun RBg, Selain itu, didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 863/K/Pdt/1990, dari sudut pandang hukum Islam, putusan hakim dinilai tepat karena dalam hukum perdata Islam, saksi menjadi alat bukti yang utama, di mana minimal dua saksi yang sah harus hadir dalam persidangan.

Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Reisma Zulhida berada pada penggunaan teori dan fokus. Penelitian Reisma Zulhida berfokus pada pertimbangan hakim dan proses pengajuan perkara yang berada pada putusan Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn. Sementara itu, penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada analisis yuridis mengenai hukum pembuktian dan bagaimana aspek pembuktian menurut pandangan hakim sebagai dasar penolakan cerai talak dalam putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn., dengan menggunakan teori hukum pembuktian sebagai alat analisis.

⁷ Reisma Zulhida, *Analisis Perkara dalam Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn. Tentang Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kota Madiun*. (skripsi, IAIN Ponorog, 2018)

Kedua, Skripsi yang Ditulis oleh Moch. Choirul Fahmi pada tahun 2018, yang berasal dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Perceraian Karena Suami Melanggar Taklik Talak (Studi Putusan 3560/Pdt.G/2012/PA.BL)*", Penelitian ini membahas analisis yuridis dan pertimbangan hakim terkait penolakan perceraian akibat pelanggaran taklik talak oleh suami (studi pada putusan 3560/Pdt.G/2012/PA.BL).⁸

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yuridis melalui penelitian lapangan, menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengolah data. Peneliti merujuk pada teori Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/1992. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menolak perkara ini karena alasan yang diajukan dalam gugatan pemohon dianggap mirip dengan alasan yang telah dipertimbangkan dalam putusan perkara Nomor 486/Pdt.G/2012/PA.BL, tanggal 13 September 2012. Oleh karena itu, alasan pemohon dianggap sebagai "nebis in idem" dalam kasus ini.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian serta teori yang digunakan untuk analisis. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada penalaran dan analisis hukum hakim terkait penolakan perceraian yang didasarkan pada pelanggaran aturan perceraian dalam Inkuisisi Blitar, Putusan Nomor: 3560/Pdt.G/2012/PA.BL. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada tinjauan hukum pembuktian dan pandangan hakim terkait aspek-aspek

⁸ Moch Choirul Fahmi, "*Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Perceraian Karena Suami Melanggar Taklik Talak Studi Putusan 3560/Pdt.G/2012/PA.BL*", (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

pembuktian sebagai dasar penolakan permohonan cerai talak dalam Putusan Nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn. Untuk teori yang digunakan, penelitian ini mengandalkan teori pembuktian hukum dalam analisisnya.

Ketiga, jurnal yang penulisannya dilakukan oleh I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Ujianti pada tahun 2020, yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Warmadewa di Denpasar, Bali, berjudul "*Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung*" bertujuan untuk mengkaji pada Keputusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Bdg yang mempertimbangkan akibat hukum dari putusan yang tidak dapat diterima dalam perkara perceraian dan menganalisis alasan hakim dalam putusan tersebut.⁹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan menerapkan teori yang merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 39 ayat (2). Yang hasilnya menunjukkan bahwa perceraian dapat dilakukan jika alasan-alasan yang tercantum dalam peraturan tersebut terpenuhi. Putusan "tidak dapat diterima" (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) menandakan bahwa gugatan tersebut mengandung cacat formil. Beberapa penyebab utama gugatan yang tidak diterima antara lain ketidaksahihan surat kuasa, gugatan oleh pihak yang tidak berkepentingan, kesalahan dalam pihak

⁹ I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Ujianti "Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung" *Jurnal fakultas Hukum Universitas Warmadewa di Denpasar*. Vol. 1, no. 1. 2020,

(error in persona), gugatan yang berada di luar kompetensi, obscur libel (gugatan yang kabur), gugatan yang prematur, dan gugatan yang telah kedaluwarsa.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada penggunaan metode penelitian, teori dan fokus penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada akibat hukum dan pertimbangan hakim atas putusan "tidak dapat diterima" dalam perkara cerai gugat. Sebaliknya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada tinjauan hukum pembuktian serta perspektif hakim. Terkait dengan aspek pembuktian yang menjadi dasar penolakan cerai talak dalam keputusan nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn, Penelitian ini mengadopsi metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis. Hal ini berbeda dengan pendekatan normatif yang diterapkan dalam penelitian sebelumnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum pembuktian, yang berbeda dari teori yang merujuk pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan dalam penelitian tersebut.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh M. Rafi'i dan Abdul Hamid pada tahun 2020 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, berjudul "*Analisis Perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0899/Pdt.G/2014/PA.Pas Tentang Penolakan Gugatan Cerai Talak dalam Perspektif Hukum Islam*" Penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan hukum yang mendasari penolakan gugatan cerai talak serta perspektif hukum Islam terkait dengan Putusan Nomor 0899/Pdt.G/2014/PA.Pas di Pengadilan Agama tersebut.¹⁰

¹⁰ M. Rafi'i dan Abdul Hamid "Analisis Perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0899/Pdt.G/2014/PA.Pas Tentang Penolakan Gugatan Cerai Talak dalam Perspektif Hukum Islam",

Proses kajian dalam penelitian tersebut dilakukan melalui penelitian lapangan yang berfokus pada teori hukum Islam, yang dapat disimpulkan bahwa penolakan gugatan cerai talak dalam pertimbangan hakim dianggap tepat, mengingat dalam hukum perdata Islam, saksi merupakan alat bukti utama. Syarat minimal dua saksi yang sah harus dipenuhi untuk pembuktian dalam persidangan.

Perbedaan utama antara penelitian ini dan jurnal tersebut terletak pada fokus kajian dan teori analisis yang digunakan. Jurnal tersebut lebih memusatkan perhatian pada pertimbangan hakim dalam menolak gugatan cerai talak serta perspektif hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor 0899/Pdt.G/2014/PA.Pas. Sedangkan penelitian ini lebih mengutamakan analisis hukum pembuktian dan pandangan hakim mengenai aspek pembuktian yang menjadi dasar penolakan permohonan cerai talak dalam putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn. Penelitian ini juga menggunakan teori hukum pembuktian sebagai pendekatan analisis, yang berbeda dengan penerapan teori hukum Islam dalam jurnal tersebut.

Dengan demikian, meskipun sudah banyak karya ilmiah yang membahas penolakan permohonan cerai talak secara umum, baik cerai gugat maupun cerai talak, penelitian ini mengisi celah yang ada dengan fokus pada tinjauan hukum pembuktian terhadap putusan nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn di Pengadilan Agama Kota Madiun. Penelitian ini secara khusus mengkaji pandangan hakim mengenai

aspek pembuktian yang menjadi dasar penolakan permohonan cerai talak dalam putusan tersebut.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Amanatur Robaniyyah pada tahun 2019 dari Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya berjudul "*Analisis Sadd Al-Dzariah Terhadap Putusan Hakim Menolak Perkara Cerai Gugat Karena Masih Terjadi Hubungan Seksual Suami Istri*". Penelitian ini membahas kronologi putusan hakim yang membatalkan perkara cerai gugat dengan alasan bahwa suami dan istri masih menjalin hubungan seksual. Penelitian ini juga mengkaji penerapan asas *Sad Alzaria* dalam keputusan hakim yang membatalkan perceraian dalam Putusan Nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.MR, meskipun pasangan tersebut terlibat perkelahian.¹¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan dengan menerapkan teori terkait *sadd al-dzariah*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa majelis hakim menolak permohonan cerai gugat karena hubungan seksual antara pemohon dan termohon masih berlangsung. Berdasarkan analisis *sadd al-dzariah*, penolakan terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam Putusan Nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.Mr. dinilai sudah tepat. Hal ini dikarenakan tujuan putusan adalah untuk mencegah perbuatan yang dapat mendatangkan kemudharatan. Meskipun perceraian pada dasarnya diperbolehkan, karena hubungan seksual masih terjadi dan berpotensi menyebabkan kehamilan, perceraian tidak diperkenankan.

¹¹ Amanatur Robaniyyah "*Analisis Sadd Al-Dzariah Terhadap Putusan Hakim Menolak Perkara Cerai Gugat Karena Masih Terjadi Hubungan Seksual Suami Istri*", (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian dan teori analisis yang digunakan. Penelitian sebelumnya mengkaji keputusan hakim yang membatalkan perkara perceraian dengan alasan masih adanya hubungan seksual antara suami dan istri dalam Putusan Nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.MR. Fokus penelitian tersebut adalah pada urutan kejadian dan analisis *sadd al-dzariah* terkait penolakan perceraian berdasarkan alasan tersebut. Sebaliknya, penelitian ini lebih berfokus pada aspek hukum pembuktian dan pandangan hakim terhadap bukti yang digunakan sebagai dasar penolakan permohonan cerai talak dalam Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum pembuktian, yang membedakannya dengan teori *sadd al-dzariah* yang diterapkan dalam penelitian tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada Pengadilan Agama Madiun dengan studi kasus pada putusan nomor:233/Pdt.G/2023/PA.Mn. Secara pengertian penelitian ini terstruktur dan sistematis dengan mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian.¹² Teori tersebut relevan dengan objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu analisis yuridis terhadap putusan hakim yang menolak perkara cerai talak, dalam pendekatan teori hukum pembuktian (analisis kasus Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn). Metode penelitian yang

¹² Suharismi, *Dasar-dasar Research* (Tarsoto: Bandung, 1995), 58.

diterapkan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Berdasarkan pandangan Bodgan dan Taylor, pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data deskriptif, yang dapat berupa informasi tertulis maupun lisan, yang diperoleh dari aktivitas individu yang dapat diamati. Secara umum, pendekatan ini menekankan pada pemahaman konteks dan keseluruhan individu.¹³ Dalam konteks ini, penulis melakukan penelitian mengenai fenomena analisis yuridis terhadap putusan hakim yang menolak perkara cerai talak, dengan mengacu pada perspektif teori hukum pembuktian.

Untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, penulis perlu mengumpulkan data dengan cara menggali informasi langsung di lapangan serta mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Penelitian ini termasuk dalam jenis deskriptif analisis. Penulis bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai isu-isu yang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap Putusan hakim yang menolak permohonan cerai talak, dianalisis dari sudut pandang teori hukum pembuktian (studi kasus Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan tujuan penelitian serta jumlah kasus yang akan dianalisis. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Madiun.

¹³Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991).

3. Data dan Sumber Data

a. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Dalam artian peneliti mengambil berdasarkan literatur ilmiah berupa buku, artikel ilmiah yang membahas terkait hal, pernikahan, cerai talak, dan perihal ilmu hukum (yuridis) atau lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

b. Data Primer

Sumber data primer merujuk pada data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung melalui wawancara dan observasi. Data diambil langsung pada objek penelitian yaitu PA Madiun putusan nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn. Hal ini menjadi sumber primer karena berkaitan langsung dengan objek penelitian dan pembahasan. Kemudian sumber primer lainnya ialah pendapat para hakim PA Madiun yang telah menangani kasus sesuai dengan nomor putusan tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, Yang melibatkan dua pihak: si pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan narasumber yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan.¹⁴ Dalam kasus penelitian ini,

¹⁴ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), 186.

wawancara dilakukan kepada para hakim PA Madiun yang menangani kasus pada putusan nomor :233/Pdt.G/2023/PA.Mn.

Teknik wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (depth interview) untuk mengumpulkan data lisan dari informan, dengan mengikuti pedoman wawancara sebagai panduan untuk menggali informasi. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara terbuka untuk memperoleh informasi yang lebih luas dari jawaban yang diberikan oleh informan. Wawancara ini termasuk dalam kategori semi-terstruktur, karena dilakukan secara bertahap, fleksibel, dan mendalam (in-depth). Peneliti mewawancarai informan secara terbuka agar mereka dapat memberikan informasi tentang berbagai aspek yang relevan dengan analisis yuridis putusan hakim terhadap penolakan perkara cerai talak dalam pendekatan teori hukum pembuktian (analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn).

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada catatan atau rekaman tertulis, yang berkaitan dengan cerai talak. Data tersebut digunakan sebagai bahan referensi untuk menganalisis pada putusan nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn, pada kasus cerai talak yang terjadi di PA Madiun. Kemudian dokumentasi yang secara yuridis yaitu putusan hakim mengenai penolakan perkara cerai talak dalam pendekatan teori hukum pembuktian (analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn).

3. Observasi

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di PA Madiun berdasarkan putusan nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn. Pada putusan tersebut berakhir pada ditolaknya permohonan. Sehingga membutuhkan observasi penelitian yaitu seluk beluk alasan yang dijadikan dasar penolakan putusan. Kemudian observasi pada beberapa hakim yang telah membuat putusan tersebut. Observasi digunakan sebagai teknik penelitian, sehingga peneliti berfungsi sebagai pengamat yang bersifat independen. Observasi dilakukan dengan memantau peristiwa yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Madiun terkait putusan hakim tentang penolakan cerai talak di kota tersebut. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat diamati secara langsung pada objek penelitian, baik berupa catatan maupun dokumentasi yang relevan dengan analisis yuridis terhadap putusan hakim mengenai penolakan perkara cerai talak dalam pendekatan teori hukum pembuktian (analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn).

b. Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Proses ini melibatkan pengolahan dan penyusunan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, sehingga informasi tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan dapat disampaikan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif ini, analisis data dilakukan secara induktif, yang berarti dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, pola hubungan tertentu

dianalisis dan disimpulkan, sehingga menghasilkan data yang sah dan mudah dipahami.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: pertama, pengurangan data (data reduction); kedua, penyajian data (data display); dan ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verifying). Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara bersamaan dengan analisis data kualitatif.

c. Pengecekan Keabsahan Data

Langkah krusial dalam rangkaian penelitian ini adalah verifikasi keabsahan data. Peneliti mengumpulkan data dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda, menggunakan sumber yang telah ada. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber yang sama, namun dalam bentuk yang bervariasi, antara lain:

a. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknis melibatkan verifikasi data yang diperoleh dari sumber yang sama dengan menggunakan berbagai teknik yang berbeda. Dengan cara ini, penulis melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama namun menggunakan berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari wawancara kemudian dianalisis melalui observasi dan diuji menggunakan dokumentasi, dan sebaliknya.

b. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang sama kepada beberapa sumber berbeda. Dalam penelitian ini, sumber

datanya meliputi hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun, pihak yang mengajukan gugatan cerai, dan beberapa anggota keluarga dari pihak penggugat.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu juga dapat mempengaruhi keandalan data. Oleh karena itu, pengumpulan data dapat dilakukan pada kesempatan yang berbeda. Penulis pada penelitian ini, mempertimbangkan data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, penulis merangkum observasi yang dilakukan selama periode penelitian guna mengetahui dari sudut pandang apa analisis hukum terhadap putusan hakim pemberhentian perkara perceraian dilakukan. Kajian Teori Pembuktian Hukum (Agma - Kajian Putusan Pengadilan Kota Madiun, Nomor: 233/Pdt.G/2023 /PA.Mn). Data yang diperoleh dari berbagai sumber diuraikan, dikelompokkan, dan diidentifikasi secara jelas. Setelah itu Analisis data dan tarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan.

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi latar belakang yang menjelaskan penelitian ini sebagai pengantar. Kemudian berisi rumusan masalah

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian yang berisi data dan sumber data penelitian.


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI TALAK DAN HUKUM PEMBUKTIAN. Pada bab II berisi terkait landasan teori yang digunakan sebagai acuan dalam analisis penelitian. Dalam bab ini bersiri mengenai pengertian cerai talak, dasar-dasar hukum, rukun dan syarat cerai talak. Kemudian diuraikan juga mengenai konsep pembuktian, secara yuridis dan peranan hakim yang menjadi landasan berperkara

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN. Di dalam bab ini mendeskripsikan profil Pengadilan Agama kota Madiun yang menjadi objek penelitian dalam kasus perkara cerai talak. Profil tersebut meliputi keberadaan dan visi misi Pengadilan Agama kota Madiun. Kemudian dalam bab ini didiskripsikan pula mengenai putusan pengadialan agama kota Madiun nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn, serta pandangan hakim Pengadilan Agama kota Madiun berkaitan dengan putusan tersebut.

BAB IV ANALISIS HUKUM PEMBUKTIAN TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 233/Pdt.G/2023/PA.Mn. Pada Bab inimembahas tentang analisis hukum pembuktian terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Madiun nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn yang mengangkat kasus masalah cerai talak. Dalam kasus ini melihat perkara putusan tersebut berdasarkan tinjauan yuridis, apakah kasus penolakan dalam gugatan tersebut telah sesuai dengan hukum. Kemudian diuraikan analisis pandangan hakim mengenai putusan Pengadilan Agama Kota Madiun nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn yang mengangkat masalah cerai talak. Pandangan

hakim yang memiliki otoritas dalam menentukan sebuah perkara juga dianalisis berdasarkan cara pandang yuridis.

Bab V PENUTUP. Bab ini berisikan uraian hasil penelitian yang berisi kesimpulan serta saran, berdasarkan penelitian analisis yuridis putusan hakim terhadap penolakan perkara cerai talak dalam prespektif teori hukum pembuktian (studi putusan Pengadilan Agama Kota Madiun nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn).



BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI TALAK DAN HUKUM
PEMBUKTIAN

A. Pengertian Cerai Talak

Talak merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan dalam istilah fiqih disebut furqah. Al-furqah menurut bahasa memiliki makna al-iftiraq (berpisah), jamaknya adalah furaq. Talak diambil dari kata itlaq yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Kata talak, firaq (lepas), sirah (pisah) berasal dari syari'at dan diulang-ulang dalam Al-Qur'an dengan makna cerai. Secara harfiah, talak berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.¹

Menurut istilah syara', talak yaitu sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri. Menurut ulama Shafi'iyah, talak menurut istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan lafaz talaq, atau menggunakan hak kepemilikan yang dimiliki suami sekalipun tanpa sebab, atau melepaskan ikatan pernikahan dalam keadaan dan kondisi tertentu

¹ Amir Syarifuddin., *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). 198

dengan lafaz talaq atau semacamnya. Sedangkan pengertian talak menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 117, yaitu ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.²

Maka dapat disimpulkan bahwa talak ialah suatu usaha melepaskan sebuah ikatan pernikahan dengan lafaz talak atau yang semacam dengan itu, kemudian di Indonesia itu harus dilakukan di depan pengadilan.

B. Dasar Hukum Talak

Dalil dibukanya pintu perceraian cukup banyak, baik dalam al-Qur'an maupun hadits. Diantaranya ialah firman Allah Q.S al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :³

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ⁴

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”

² Ibid.

³ *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Focus Media, 2005). 56

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2011).

Dalam hal ini, Islam sangat ingin agar kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Antara suami isteri tersebut terjadi perjanjian yang suci yaitu mitsaqon qhalizon (perjanjian yang kokoh/sakral) untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal abadi hingga hanya mautlah yang memisahkan keduanya.

Oleh sebab itu, perceraian tidak selalu menjadi alternatif pertama ketika rumah tangga seseorang mengalami kegoncangan. Perlu ditelusuri terlebih dahulu akar masalahnya. Apabila masih bisa dipertahankan, maka harus diupayakan dengan sungguh-sungguh agar Allah akan tetap mencurahkan kasih sayang-Nya dalam rumah tangga tersebut

C. Rukun Dan Syarat Cerai Talak

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur tersebut. Rukun talak ada empat yaitu:⁵

1. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Selain suami tidak ada yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan. Maka talak tidak mungkin terwujud tanpa adanya perkawinan yang sah. Untuk sahnya suami dalam menjatuhkan talak, suami mempunyai syarat:

⁵ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003). 205

a. Berakal,

Suami yang gila tidak syah menjatuhkan talak. Yang dimaksud gila dalam hal ini yaitu hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk hilang akal karena sakit panas atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya. Suami yang tertutup akalnya karena minuman yang memabukkan yaitu minuman keras atau khamr, candu narkotika, ganja dan lain sebagainya, sedangkan ia tahu dan sadar akan keharaman perbuatannya itu, maka jika dalam mabuknya itu ia menjatuhkan talak, maka jatuhlah talaknya, tetapi jika meminumnya itu bukan karena perbuatan dosa seperti karena tidak mengetahui bahwa yang diminum itu sesuatu yang memabukkan, atau mabuk karena berobat, maka talak yang dijatuhkan dalam keadaan seperti ini tidak dipandang jatuh.⁶

b. Baligh

Baligh, tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini para ulama mengatakan, bahwa talak oleh anak yang sudah mumayiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun. Asal ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.⁷

c. Atas kemauannya sendiri

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

Yang dimaksud dengan atas kemauannya sendiri dalam hal ini adalah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain. Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggung jawaban, oleh karena itu orang yang dipaksa melakukan sesuatu dalam hal ini menjatuhkan talak tidak bertanggung jawab atas perbuatannya itu.⁸

2. Isteri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap isterinya sendiri, tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap isteri orang lain. Untuk syahnya talak, pada isteri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:⁹

- a. Isteri masih berada dalam kekuasaan suami. Isteri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam di pandang masih berada dalam kekuasaan suami, karena bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuhnya talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal ini talak ba'in bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas isterinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan talak ba'in itu bekas isteri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami

⁸ ibid

⁹ Ibid.

- b. Kedudukan isteri yang di talak harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi isteri dengan akad nikah yang bathil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahanya, atau akad nikah dengan perempuan saudara isterinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah mengumpuli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian itu tidak dipandang ada.

D. Konsep Umum Hukum Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Secara etimologis pembuktian dalam istilah Arab disebut al- bayyinah, yang artinya satu yang menjelaskan. Sedangkan secara terminologis pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil yang meyakinkan.³ Pada pengertian lain disebutkan bahwa pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.¹⁰

Bukti secara global, merupakan sebutan segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkap kebenaran. Terutama dua orang saksi, atau empat orang saksi, atau satu orang saksi yang tidak terhalang haknya untuk menjadi saksi atas nama dua orang saksi. Al-Qur'an menyebut pembuktian

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001). 140

tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi, juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan, baik secara sendirisendiri maupun komulasi.

2. Macam-macam alat bukti

Dalam hal membuktikan suatu peristiwa ada beberapa cara yang dapat ditempuh. Menurut sistem HIR dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang (Pasal 164 HIR, 284 Rbg, 1866 BW) ialah: alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Adapun uraiannya sebagaimana berikut:¹¹

a. Alat bukti tertulis (surat)

Alat bukti tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tandatanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Alat bukti tertulis diatur dalam pasal 138, 165, 167 HIR/pasal164, 285-305 Rbg, Stbl. 1867-1894 BW serta pasal 138- 147 RV.

b. Alat bukti saksi

adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2000). 10

atau keadaan tersebut. Alat bukti saksi diatur dalam pasal 168-172 HIR.

c. Alat bukti persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dikenal atau dianggap terbukti kearah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti, baik berdasarkan undang-undang atau kesimpulan yang ditarik oleh hakim. Alat bukti persangkaan diatur dalam pasal 173 HIR, 1916 BW.

d. Alat bukti pengakuan

Pengakuan adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Alat bukti pengakuan diatur dalam pasal 311, 312, 313, Rbg dan pasal 1923-1928 BW.

e. Alat bukti sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan dipercaya bahwa siapa yang memberi keterangan tidak benar akan dihukum oleh-Nya.¹²

3. Beban Pembuktian (*Audit Et Ateram Partem*)

Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Dalam hal ini pembagian beban pembuktian menempati peran yang tidak kalah penting dengan proses persidangan lainnya. Pembagian beban pembuktian itu harus adil dan tidak

¹² Ibid.

berat sebelah sehingga salah satu pihak mendapti beban yang terlalu berat dalam jurang kekalahan.

Menurut Henry Campbell Black, kata *Audi* bermakna mendengar. Hakim sebelum memutus perkara yang dihadapi, perlu mendengarkan dengan baik dan teliti dari keterangan yang disampaikan oleh para pihak yang berperkara di Pengadilan. Agar dapat mendengarkan dengan baik, memerlukan sarana (*audi* istilah teknis) dapat berupa alat tetapi dapat pula berupa non teknis yaitu adanya niat dari pihak yang memberikan keterangan sesuai dengan peristiwa kongkret yang disampaikan dengan baik dan jelas.¹³

Teori ini adalah berdasarkan pada asas hukum acara perdata pada umumnya, yaitu asas "*Audi Et Alteram Partem*", asas kedudukan yang sama secara prosesuil dari kedua pihak yang berperkara. Asas ini mewajibkan hakim agar memberi kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menang secara prosesuil. Karena itu, hakim harus membagi beban pembuktian kepada para pihak yang berperkara secara patut, di mana ada kalanya hanya termohon, dan ada kalanya kedua-duanya. Dengan asas ini, hakim benar-benar harus adil membagi beban pembuktian itu, sehingga kalau pemohon menggugat ter gugat mengenai perjanjian jual beli itu dan bukannya termohon yang harus membuktikan tentang tidak adanya perjanjian tersebut antara pemohon dan termohon.¹⁴

¹³ Subekti, *Hukum Pembuktian*. Ibid, 16

¹⁴ Makarao Taufik. Moh, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

Sebagaimana yang terdapat dalam KUHPerdara Pasal 1865 yang berbunyi bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai hak atau menunjuk pada suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau sebagai bantahan atas tuntutan pihak yang berlawanan.¹⁵

Dari ketentuan tersebut maka beban pembuktian harus dilakukan dengan dalil dan tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti secara mutlak menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampaui berat dalam jurang kekalahan. Oleh karena itu yang perlu dibuktikan tidak hanya peristiwa saja, melainkan juga suatu hak.¹⁶

4. Prinsip Pembuktian

Prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip dimaksud.

a. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil

Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup dengan kebenaran formil (*formeelwaarheid*). Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.¹⁷

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa Dan Praktisi* (Bandung: CV Mandar Maju, 2005). 19

b. Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan pemohon dan termohon. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas pada mencari dan menemukan kebenaran formil, dimana kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, apabila hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta pemohon adalah benar, tetapi pemohon tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan.¹⁸

c. Putusan Berdasarkan Pembuktian Fakta

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta. Pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya.¹⁹

- 1) Fakta yang dinilai dan diperhitungkan terbatas yang diajukan dalam persidangan. Apabila bahan atau alat bukti yang disampaikan di persidangan tidak mampu membenarkan fakta yang berkaitan dengan

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid. 25

perkara yang disengketakan maka tidak bernilai sebagai alat bukti.

- 2) Fakta yang terungkap di luar persidangan. Fakta yang dapat dinilai dan diperhitungkan hanya yang disampaikan oleh para pihak kepada hakim dalam persidangan. Hakim tidak dibenarkan menilai dan memperhitungkan fakta-fakta yang tidak diajukan pihak yang berperkara.
- 3) Hanya fakta berdasarkan kenyataan yang bernilai pembuktian. Selain fakta harus diajukan dan ditemukan dalam proses persidangan, fakta yang bernilai sebagai pembuktian hanya terbatas pada fakta yang konkret dan relevan yakni jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan.

Menurut artikel yang dicetuskan oleh Brahmana, bahwa kata pembuktian (*bewjis*) dalam bahasa Belanda mempunyai dua arti, ialah perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian dan pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.²⁰

Selain itu, menurut Eddy O.S memberikan kesimpulan dengan mengutip pendapat Ian Denis bahwa kata *Evidence* lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut hukum positif, atau dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. Pembuktian merupakan perbuatan membuktikan, berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan

²⁰ <https://www.pn-lhoksukon.go.id/media>, diakses tanggal 25 Oktober 2024.

dan meyakinkan.²¹ Pendapat Subekti bahwa pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.²²

Menurut Munir Fuady bahwa system pembuktian dalam hukum acara pidana, hamper seragam di negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan pada Pundak pihak jaksa penuntut umum.²³ Menurut Munir Fuady, teori hukum pembuktian menegaskan bahwa beban pembuktian harus dengan jelas ditetapkan kepada pihak mana. Hal ini karena penentuan di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, secara langsung akan mempengaruhi hasil dari suatu proses hukum di pengadilan. Misalnya, dalam kasus perdata di mana kedua belah pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya.²⁴

Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan pada pihak pemohon dan pemohon tidak dapat membuktikan perkaranya, pemohon dianggap kalah dalam perkara tersebut meskipun pihak termohon belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan pada pihak termohon dan ternyata termohon tidak dapat membuktikannya, pihak termohonlah yang akan kalah dalam perkara tersebut, meskipun pihak pemohon belum tentu juga dapat

²¹ Eddy OS. Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 2-3.

²² Ibid.

²³ Menurut Pasal 183 KUHAP tersebut, agar seseorang tersangka dapat dijatuhi pidana, diperlukan bukti yang sah dan meyakinkan sehingga beban pembuktian tersebut dalam hukum acara pidana terletak dipundak Jaksa, dengan kemungkinan pihak terdakwa untuk membantu bukti yang diajukan Jaksa. Selanjutnya baca Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2006), 48

²⁴ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2006), 45

membuktikannya. Oleh karena itu, dalam menentukan kepada pihak mana beban pembuktian harus diletakkan, hukum harus cukup hati-hati dan adil dalam penerapannya. Selain itu, hakim juga harus cukup bijaksana. Lebih lanjut, Munir Fuady menjelaskan bahwa beban pembuktian merujuk pada penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkan. Dengan konsekuensi hukum bahwa jika fakta tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan.²⁵



²⁵ Ibid, , 46.

BAB III
GAMBARAN UMUM DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA
MADIUN

A. Pengadilan Agama Kota Madiun

1. Profil Pengadilan Kota Madiun

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq, dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :¹

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.

¹ Musthofa, "Alasan-Alasan Penolakan Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 8, No (2020): 15–27.

- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam.
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hokum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hokum dan sebagainya. Pengadilan Agama Kota Madiun dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 *Jo Staatblad* 1937 Nomor 116 dan 610 jo pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana saat itu mempunyai 2 (dua) Wilayah Yurisdiksi yaitu Kabupaten dan Kota Madya Madiun. Barulah tahun 1988 Pengadilan Agama Kota Madiun dipecah menjadi 2 (dua) bagian Yaitu Pengadilan Agama Kota Madiun dan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.²

Selanjutnya Pengadilan Agama Kota Madiun berkedudukan di Jalan Cokrobasonto No. 02 Madiun dimana bangunannya menempati tanah hak pakai. Kemudian pada tahun 2006 Pengadilan Agama Kota Madiun mendapatkan anggaran untuk pembelian tanah di Jalan Ring Road barat Kota Madiun dan pada tahun 2007 mendapat anggaran untuk pembangunan gedung.³

Sejak tahun 2008 dengan diresmikannya gedung Pengadilan Agama Kota Madiun yang baru maka secara resmi Pengadilan Agama Kota Madiun pindah dan menempati gedung baru yang terletak di Jalan Ring Road barat No.1

² Arsip dokumen sejarah Pengadilan Agama Kota Madiun. 2010

³ ibid

Madiun. Pengadilan Agama Kota Madiun berada di wilayah kota Madiun, terletak di Jalan Ring Road No 1, Madiun dengan Nomor Telepon 0351-464854 dan Faxilame 0351-495878.⁴

Gedung Pengadilan Agama Kota Madiun berdiri diatas tanah seluas 1.539 M2 dengan gedung PERMANent ukuran 250 M2 dengan status hak milik nomor 187/PELITA IV/II/87 yang dibangun secara PERMANent mulai proyek Tahun 1986/1987 dan diresmikan penggunaanya pada hari Kamis Kliwon tanggal 3 Jumadil Awal 1408 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 24 Desember 1987 Masehi oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Madiun, Bapak Drs.Bambang Koesbandono. Kemudian mulai Tahun 1995/1996 diperluas dengan proyek Tahun 1995/1996 dengan luas 100 M2, diatas tanah milik Negara (Departemen Agama seluas 1539 M2).⁵

Yuridiksi/Area Kerja: Wilayah Pengadilan Agama Kota Madiun termasuk wilayah Geografis propinsi Jawa Timur terletak pada 111° sampai dengan 112° Bujur Timur dan 7°- 8° Lintang Selatan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Madiun disebelah utara, sebelah Selatan Kecamatan Geger Kab. Madiun, Sebelah Timur Kecamatan Wungu Kab. Madiun dan sebelah barat Kabupaten Magetan. Wilayah hukum pengadilan Agam Kota Madiun mempunyai luas 65, 67 Km2 terbagi menjadi 3 Kecamatan (26 Kelurahan) yaitu:⁶

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

- a. Kecamatan Manguharjo terdiri dari 8 kelurahan dengan jumlah penduduk pemeluk Agama Islam 89 %.
- b. Kecamatan Taman terdiri dari 9 kelurahan dengan jumlah pemeluk Agama Islam 88.5 %.
- c. Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 9 kelurahan dengan jumlah penduduk pemeluk Agama Islam 89 %.

2. Visi Misi Pengadilan Agama Kota Madiun

Dalam struktur organisasi tidak lepas dengan visi misi yang menjadi arah dan tujuan dari berjalannya organisasi tersebut. Seperti pada Pengadilan Agama kota Madiun yang juga memiliki visi misi. Visi Pengadilan Agama Kota Madiun adalah "*Terwujudnya Pengadilan Agama Kota Madiun yang Agung*".⁷ Kemudian misi dari Pengadilan Agama Kota Madiun ialah sebagai berikut :

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Kota Madiun
- b. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan pada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Kota Madiun
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kota Madiun

Kemudian Pengadilan Agama kota Madiun juga memiliki MOTO yaitu ICONIC yang memiliki kepanjangan dari :⁸

- a. Independen (Tidak Memihak)

⁷ <https://pa-kotamadiun.go.id/site/typography/visi-dan-misi-pengadilan/visi-pengadilan>

⁸ <https://pa-kotamadiun.go.id/site/typography/visi-dan-misi-pengadilan/misi-pengadilan>

- b. Cerdas (Tajam Dalam Berpikir)
- c. Obyektif (Tanpa Pandang Bulu)
- d. Nyaman (Kenyamanan Pelayanan)
- e. Inklusif (Ramah Kaum Rentan)
- f. Cashless (Pembayaran Dengan Elektronik)

B. Putusan Penolakan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor : 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.

Dalam penelitian ini ialah melihat satu kasus yang terjadi di PA Kota Madiun yang menangani kasus perceraiaan. Perceraian dalam kasus ini ialah melibatkan dua orang yaitu sebagai pemohon dan termohon. Berdasarkan putusan yang tersurat dalam nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn, putusan ini melibatkan suami yang bernama Johandika Vicks Widya Permana bin Widodo dan Halimah Binti Painon. Johandika ialah sebagai pemohon atau yang melakukan gugatan cerai sedangkan halimah ialah sebagai terguagat. Pasangan suami isteri ini ternyata memiliki anak angkat perempuan bernama Arsyila Alquimsha Han Permana, yang lahir di Madiun 04 April 2021.

Pasangan suami isteri ini menikah sejak tahun 2012, yang mana pada awalnya sebenarnya keluarga dalam menjalani tahun-tahun berikutnya tentram-tentram saja. Namun setelah berjalan kurang lebih 10 tahun, tepatnya pada tahun 2023, pasangan suami isteri ini sering mengalami percekcoan di dalam rumah tangga. kemudian mereka akhirnya sudah tidak betah dan ingin niat bercerai. Terutama dari pihak suami yang ingin menceraikan si isteri.

Berdasarkan hal di atas putusan PA Kota Madiun dengan nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn., bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun melalui aplikasi *e-court* dengan register perkara Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn tanggal 26 Juli 2023.

Pada perkara kasus ini sebagaimana terdapat didalam putusan PA kota madiun tersebut, bahwasannya terdapat beberapa pertimbangan yang dijadikan alasan putusan tersebut ditolak. Pada keterangan putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn., termuat beberap prosedur pembuktian yaitu beberap saksi yang menjadi pertimbangan. Adalah 2 (dua) saksi Pemohon, yaitu orang dekat Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Kemuidan keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon yang menjelaskan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah saksi yang bersifat *testimonium de auditu*. Menimbang, dari keterangan dua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon hukumnya ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi I dan II mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.
2. Bahwa Saksi I dan II mengetahui bahwa Pemohon telah menikah sirri sejak bulan Agustus 2022 dan saat ini istri sirri Pemohon telah hamil;

3. Bahwa Saksi I dan II tidak tahu apakah Termohon keberatan dengan pernikahan sirri tersebut;
4. Bahwa Saksi I hanya mengetahui dari cerita masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan tidak pernah mengetahui secara langsung keduanya bertengkar;
5. Bahwa Saksi I hanya tahu saat ini Pemohon sering berada dirumah istri sirri Pemohon;
6. Bahwa Saksi I mengetahui dari cerita Pemohon keduanya sudah tidak bersatu kembali sejak Agustus 2022;
7. Bahwa Saksi II mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon masih baik-baik saja;
8. Bahwa Saksi II masih melihat Pemohon berada dirumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sekitar sebulan yang lalu.
9. Bahwa Saksi II melihat hubungan anak angkat Pemohon dengan Pemohon baik-baik saja;

Kemuidan sebagai bahan pertimbangan lain, bahwa untuk membuktikan dalil Termohon telah mengajukan alat bukti serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Alvira binti Idrus dan Eva Kustantinah binti Soekarto, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Berdasarkan keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Dari dua orang Saksi yang diajukan oleh Termohon ditemukan fakta peristiwa, diantaranya :

1. Bahwa Saksi I dan II mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang Sah;
2. Bahwa Saksi I dan II masih sering melihat Pemohon setiap hari berada dirumah kediaman bersama karena Saksi I dan II adalah tetangga depan Pemohon dan Termohon yang rumahnya bersebelahan;
3. Bahwa Saksi I dan II sering melihat Pemohon, Termohon dan anak angkatnya jalan-jalan;
4. Bahwa Saksi I dan II tidak pernah melihat keduanya bertengkar;
5. Bahwa Saksi I dan II tahu jika rumah tangga keduanya masih baik-baik saja;

Berdasarkan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Dalam kasus ini terdapat persengketaan yang terjadi antara pemohon dan termohon. Tetapi dengan melihat dari beberapa saksi sebagai pembuktian yang diajukan, dapat diuraikan bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing mengajukan 2 (dua) orang saksi, sementara kesaksian dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tidak mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga

Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (*testimonium de auditu*) terkait permasalahan rumah tangga.

Saksi I Pemohon hanya mendengar perselisihan rumah tangga melalui cerita dari Pemohon, Saksi II Pemohon masih mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon yang masih mengetahui sampai saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja ditambah dengan alat bukti T yang diajukan oleh Termohon, maka untuk perkara *a quo* hanya didasarkan kepada sumber pembuktian yang minim dan keterangan saksi I Pemohon saja yang tidak membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Berdasarkan fakta di atas, putusan nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn, ditolak, dengan pertimbangan dalil Permohonan Pemohon belum cukup beralasan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, oleh karenanya maka petitum gugatan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Termohon ditolak.

C. Putusan Hakim putusan Nomor:233/Pdt.G/2023PA.Mn. Tentang penolakan permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Fenomena perceraian kadang kala memang menjadi hal yang begitu rumit. Problematika keluarga yang bermacam-macam bentuknya kerap kali dihadapi oleh sebuah keluarga. Perceraian merupakan salah satu isu hukum yang kompleks dan

memiliki dampak sosial yang luas. Proses perceraian di Indonesia diatur dalam hukum perdata dan hukum agama, yang berperan penting dalam menentukan nasib rumah tangga yang menghadapi masalah serius.⁹ Dalam praktiknya, perceraian dapat diajukan baik oleh suami maupun istri. Namun, fenomena penolakan gugatan cerai yang diajukan oleh suami semakin banyak terjadi di pengadilan agama. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kriteria yang dipertimbangkan hakim dalam menolak permohonan tersebut dan konsekuensinya terhadap pihak-pihak yang terlibat, khususnya dalam konteks hukum Islam.

Di pengadilan agama, penolakan permohonan cerai talak dari suami sering kali didasarkan pada ketentuan yang mempertimbangkan keutuhan rumah tangga sebagai prioritas utama. Hakim tidak selalu menerima permohonan cerai begitu saja tanpa adanya alasan yang jelas dan bukti yang cukup. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur perceraian di Indonesia juga memberikan mandat kepada pengadilan untuk melakukan upaya mediasi terlebih dahulu, sehingga hak asasi kedua belah pihak terjaga¹⁰

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan batasan-batasan khusus terkait perceraian. Salah satu prinsipnya adalah bahwa perceraian adalah pilihan terakhir yang dapat diambil apabila upaya penyelesaian masalah secara damai telah gagal. Ketentuan ini memberikan panduan bagi hakim dalam memutuskan untuk

⁹ Ma'ruf, "Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Telaah Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama.," *Hukum keluarga Islam* Vo. 9, No. (2021): 301–320.

¹⁰ Arifin, "Hukum Perceraian Di Indonesia: Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Studi Islam* Vol. 19, N (2021): 101–112.

menerima atau menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami, terutama bila alasan yang diajukan dianggap tidak cukup mendasar untuk mengakhiri pernikahan.¹¹ Seperti pernyataan dari hakim pengadilan kota Madiun:

“Ada beberapa pertimbangan yang bisa membuat pengadilan memutuskan untuk menolak permohonan cerai dari suami. Dalam hukum perceraian di Indonesia, khususnya di bawah yurisdiksi pengadilan agama, perceraian bukanlah hal yang bisa begitu saja diputuskan hanya atas dasar keinginan sepihak. Pengadilan akan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan serta bukti-bukti yang mendukung”¹²

Berdasarkan hal di atas putusan hakim yang menolak gugatan cerai dari suami tidak lepas dari serangkaian pertimbangan yang komprehensif. Pertimbangan ini mencakup aspek hukum, sosial, dan psikologis, yang kesemuanya bertujuan untuk melindungi institusi pernikahan dan kesejahteraan keluarga. Dalam beberapa kasus, alasan yang diajukan oleh suami dianggap tidak sesuai dengan alasan-alasan sah perceraian menurut KHI, seperti ketidakharmonisan atau perselisihan yang tak kunjung selesai.¹³

Dampak dari penolakan permohonan cerai talak tidak hanya dirasakan oleh suami atau istri, tetapi juga oleh anak-anak yang mungkin berada dalam situasi tersebut. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami perceraian orang tua berisiko menghadapi masalah psikologis, akademis, dan sosial. Oleh karena itu, keputusan pengadilan untuk mempertahankan rumah tangga

¹¹ A. Latif, “Prinsip-Prinsip Hukum Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam.,” *Jurnal Hakim* Vol. 6, No (2018): 222–231.

¹² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama kota Madiun, pada 10 September 2024

¹³ *Ibid.* 67

merupakan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik anak-anak dan stabilitas sosial.¹⁴ Pernyataan itu juga dinyatakan oleh hakim Pengadilan Agama Madiun:

“Dalam banyak kasus, alasan perceraian yang diajukan suami mungkin tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh hukum, seperti perselisihan terus-menerus atau ketidakharmonisan rumah tangga. Selain itu, pengadilan juga akan mempertimbangkan dampak perceraian terhadap keluarga, terutama terhadap anak-anak. Jika alasan perceraian dianggap kurang kuat, maka pengadilan berhak menolaknya”¹⁵

Mediasi menjadi langkah penting dalam proses perceraian di pengadilan agama. Pengadilan diwajibkan untuk mempertemukan kedua belah pihak dan mendorong mereka untuk mencari solusi damai sebelum mengambil keputusan akhir. Mediasi ini memungkinkan hakim untuk memahami lebih jauh masalah rumah tangga yang sebenarnya terjadi dan memberi peluang kepada pasangan untuk berdamai, yang dapat menjadi alasan bagi hakim untuk menolak gugatan cerai.¹⁶

Putusan hakim yang menolak permohonan cerai dari suami memiliki konsekuensi hukum yang cukup kompleks. Setelah penolakan, pihak suami tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan perceraian kembali kecuali dengan alasan yang lebih kuat atau bukti yang lebih jelas. Ini berarti, suami harus menerima putusan tersebut atau mencari cara lain untuk mempertahankan pernikahan, sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.¹⁷

¹⁴ M. Yusuf, “Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak,” *Jurnal Psikologi Keluarga* Vol. 3, No (2020): 55.

¹⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama kota Madiun, pada 10 September 2024

¹⁶ D. Handayani, “Pentingnya Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama,” *Jurnal Sosial dan Agama* Vol.15, No (2021): 78–90.

¹⁷ Musthofa, “Alasan-Alasan Penolakan Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama.”

“Undang-undang kita menganjurkan upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sedapat mungkin, apalagi jika ada anak-anak yang terlibat. Biasanya, pengadilan akan memediasi kedua pihak agar ada usaha untuk rekonsiliasi. Jika masih mungkin, upaya mediasi dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada pasangan agar dapat berdamai”¹⁸

Nilai-nilai agama dan norma sosial yang kuat dalam masyarakat Indonesia juga mempengaruhi keputusan pengadilan terkait perceraian. Islam, sebagai agama mayoritas di Indonesia, memiliki aturan yang ketat mengenai perceraian, dan pengadilan agama berupaya menegakkan aturan ini dalam setiap kasus yang mereka tangani. Aspek ini penting dalam memahami alasan penolakan gugatan cerai dari suami, karena keputusan tersebut bukan hanya berlandaskan hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip moral.

Dalam lampiran yang termuat dalam putusan nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn dari beberapa pertimbangan majelis hakim juga disampaikan. Bahwa perihal perselisihan dan pertengkaran antar yang bersangkutan, mejelis hakim menilai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut masih dalam batas perselisihan dan pertengkaran biasa yang lazim terjadi dalam sebuah rumah tangga, kondisi itu masih memungkinkan dan ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri.

Kemudian pendirian Majelis hakim tersebut didasari oleh pemikiran yang intisarinnya sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-bathin yang bermakna Miitsaaqon ghaliidhan, artinya perjanjian yang sangat kuat antara suami isteri yang

¹⁸ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama kota Madiun, pada 10 September 2024

- bersangkutan, sedangkan perceraian sekalipun itu dibolehkan akan tetapi hanya berfungsi dan berperan sebagai pintu darurat, yang baru dapat dibuka jika ada alasan hukum dan didukung dengan adanya bukti-bukti yang cukup dan kuat;
2. Bahwa jika pun Termohon dianggap mempunyai kesalahan, untuk itu dalam dalil-dalilnya dan dipersidangan Faktanya yang melakukan kesalahan dengan menikah sirri tanpa persetujuan istri adalah Pemohon namun Termohon tidak mempermasalahkan asalkan Termohon tidak diceraikan oleh Pemohon dan tetap menjadi istri Pemohon;
 3. Bahwa sejatinya niat baik harus direspon secara positif, pengingkaran terhadap nilai-nilai sikap positif hanya akan melukai sisi kemanusiaan terlebih-lebih untuk seorang pasangan yang telah menjalani hidup bersama sekitar kurang lebih 12 (dua belas) tahun lamanya;
 4. Bahwa solusi untuk dan terhadap Rumah Tangga Pemohon dan Termohon, masih dapat dilakukan dengan memperbaiki cara berkomunikasi, keterbukaan perihal apa yang disukai dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pasangan, terutama keterbukaan masalah keuangan, penjelasan yang bijak dan rasional menjadi mutlak harus dilakukan;
 5. Bahwa sekalipun secara sya'i talak adalah milik dan hak suami, akan tetapi hukum telah mengatur proses dan prosedur tersebut harus dilakukan dengan cara memperhatikan dan terpenuhinya aspek legal dan formal, terlebih-lebih untuk kepentingan itu ada bantahan dan sangkalan dari pihak lawan;

BAB IV

ANALISIS HUKUM PEMBUKTIAN TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 233/Pdt.G/2023/PA.Mn,

A. Analisis Terhadap Putusan Nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn, Tentang Penolakan Permohonan Cerai Di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Sebagaimana kasus yang terjadi di atas sebagai bahan penelitian ialah kasus yang diajukan oleh pemohon sebagai suami. Kasus tersebut yaitu seorang suami mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama kota Madiun. Sebagaimana alasan-alasan yang terlampir bahwa istri yang disitu sebagai termohon dirasa pemohon tidak bisa memberikan keturunan. Sehingga membuat pemohon untuk bagaimana memiliki istri yang bisa memberikan keturunan.

Memang sesuai yang di dalam putusan nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn memiliki problematika yang pelik. Seorang suami berani mengambil langkah dengan menikah *sirri* lagi dengan perempuan lain. Akhirnya dilanjut dengan langkah mengambil pilihan untuk mengajukan perceraian. Tetapi istri yang sah sebagai termohon tidak mengiakan adanya tindakan yang dilakukan oleh suami sahnya, sebab istri tersebut tidak melakukan kesalahan-kesalahan lain yang mengharuskan suami untuk menikah lagi. Dengan begitu antara pemohon dan termohon saling memberikan alasan untuk menguatkan kepentingannya masing-masing.

Kasus yang demikian tersebut telah diajukan kepada Pengadilan Agama kota Madiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, termaktub dalam pasal 2, bahwa Pengadilan Agama yang merupakan sebagai lembaga yang

berwenang dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dalam masyarakat, perihal dalam kasus perceraian.¹ Pengadilan Agama ialah lembaga yang mengurus beberapa sengketa perdata seperti kasus perceraian dan sengketa perdata lainnya seperti waris, harta gono-gono dan terkait hak asuh anak.² Oleh karena itu dalam kasus penelitian ini yaitu berkaitan dengan kasus seorang suami yang telah menikah sirri dengan perempuan lain kemudian mengajukan permohonan talak kepada Pengadilan Agama dengan beberapa alasan sebagaimana terlampir dalam kasus di atas.

Sebagaimana rincian perkara di atas, kemudian ditinjau dari analisis hukum perdata ialah dapat dilihat berdasarkan beberapa faktor. Terutama dalam hal pembuktian yang dilakukan oleh kedua pihak. Selain itu dalam konteks hukum Islam, dalam hal terkait perceraian talak sebenarnya Islam sangat mendukung terciptanya keluarga yang rukun harmonis dan tentram.³ Tetapi berkaitan dengan hal ini Islam juga memiliki beberapa rukun dan syarat apabila terjadinya suatu talak.

Dalam kasus ini suami sah melakukan talak sebagaimana rukun dan syariatnya atas kemauan sendiri, baligh dan berakal. Talak yang dilakukan dalam kasus ini memang atas kehendak dari suami itu sendiri. Tetapi dalam hal sebuah tatanan hukum dalam artian negara, memiliki wewenang sebagai putusan final dari adanya prosesi talak ini. Oleh karena itu pengadilan Agama memiliki beberapa syarat dan aturan yang harus dilewati agar hal ini dapat tercapai. Tetapi jika syarat-

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

² Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

³ Ibid, Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. 42

syarat tersebut masih belum terpenuhi dalam artian belum sampai pada titik dapat diputuskan Pengadilan Agama, maka belum bisa tercapai.

Alasan dari putusan yang terdapat dalam nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn bahwa Pengadilan Agama kota Madiun memberi keputusan dengan beberapa pertimbangan yang diajukan oleh pemohon. Kemudian dalam beberapa prosedur yang harus dilalui ialah faktor bukti. Bukti ialah syarat penting dan faktor pendukung dari suatu perkara sebagai pertimbangan yang dapat memberikan keputusan Pengadilan. Oleh karena itu bukti menjadi hal penting dalam kasus perkara ini. Selain itu dari bukti-bukti yang diajukan kemudian syarat sebagai legitimasi bukti ialah adanya beberapa saksi yang lebih menguatkan lagi. Sehingga saksi dapat memberikan penjelasan serta gambaran mengenai alasan perkara tersebut.

Putusan dalam Pengadilan Agama kota Madiun dengan nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn ialah memberikan keputusan bahwa permohonan yang dilakukan pemohon (suami) ditolak. Alasan penolakan tersebut ialah bahwa bukti yang diajukan oleh pemohon tidak dapat dijadikan landasan bukti, yang dinilai kurang kuat untuk disahkannya pengajuan pemohon. Malah sebaliknya pemohon melakukan kesalahan dengan menikah *sirri* tanpa ijin dari istri atau termohon. Sehingga dalam hal pembuktian ini pemohon tidak bisa diterima. Hal ini bertentangan dalam prinsip-prinsip pembuktian yaitu berdasarkan pembuktian fakta, dalam kasus ini Pemohon tidak mampu membenarkan fakta yang berkaitan. Sehingga dalam penilaian hukum, apa yang diajukan Pemohon tidak bisa diterima.

Kemudian pemohon dan saksinya memberikan pernyataan atas suatu kejadian dan mengandung muatan pembuktian yang negatif dan tidak bersesuaian. Selain itu, masing-masing saksi tidak terkait dan tidak berhubungan dengan alat bukti lainnya. Sehingga pernyataan tersebut dalam hal kacamata pembuktian tidak dapat dibenarkan. Kemudian berdasarkan pasal 1907 ayat 1 KUHPerdara dan pasal 171 yang termaktub dalam HIR, yang menurut Sudikno ada istilah *De Auditu* ialah seringkali narasi buatan yang bahannya sebenarnya tidak berkaiktan. Sehingga bukti ini dalam saksi tidak dapat dijadikan perhitungan. Kemudian hal ini dilakukan oleh Pemohon dalam kasus ini.⁴

Berdasarkan beberapa alasan di atas, bahwa kasus yang diajukan oleh pemohon ini hanya sebatas alasan-alasan yang bersifat alternatif. Kemudian Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan bahwa kasus ini tidak sembarangan dapatn dikabulkan apalagi hanya bersifat alternatif. Adapun pada teori hukum pembuktian pada Pasal 171 HIR mengatur mengenai perintah pembuktian pasal ini menyatakan bahwa siapa yang mengatakan memiliki hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu. Kemudian Pasal 1907 KUH Perdata mengatur bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu tidak dibenarkan. *Testimonium de auditu* adalah kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan. Sehingga sangat sulit untuk dijadikan landasan agar pengajuan perkara yang dilakukan oleh Pemohon dikabulkan. Oleh sebab itu

⁴ Ibid, Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 57

maka dalam pembuktian belum bisa dikatakan sebagai bukti yang valid dan ini sah secara putusan untuk menolak pengajuan permohonan tersebut.

Seperti terlampir dalam putusan nomor : 233/Pdt.G/2023/PA.Mn. ditolaknya pengajuan permohonan pemohon pada kasus ini tampak jelas. Sesuai dengan landasan yuridis bahwa saksi menjadi syarat mutlak dalam pembuktian suatu perkara. Saksi memiliki otoritas dalam menjadi pertimbangan hakim menentukan suatu perkara. Dalam kasus ini apa yang disampaikan seorang saksi dari Pemohon tidak sesuai dan tidak bisa mendukung pengajuan permohonan pemohon. Seorang saksi tidak bisa dijadikan ukuran sebagai saksi pemohon sebab tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan keluarga Pemohon. Akibatnya permohonan dari pemohon berdasarkan saksi tersebut ditolak.

Hal ini sesuai dengan pandangan yuridis hukum, saksi dalam teori pembuktian didasarkan pada pasal 1866 KUHPerdara, yang memiliki otoritas dalam memutuskan hukum dalam perkara. Jumlah saksi memiliki syarat yaitu minimal 2 orang saksi. Sebenarnya dalam kasus perceraian, apabila masalah pada kasus tersebut jelas bagi pengadilan, terutama masalah-masalah perselisihan atau pertengkaran dapat diketahui dengan jelas penyebabnya, dapat disahkan. Pernyataan ini sesuai dengan pasal 22 PP no 9 tahun 1975 perihal perkawinan.⁵

Namun, dalam penolakan putusan yang dilakukan oleh PA kota Madiun dalam kasus penelitian ini alasan menolak putusan karena kesaksian *testimonium de auditu*. Kesaksian ini diartikan sebagai persangkaan yang dijadikan rujukan

⁵ Yuni Priskila Ginting, "Analisis Pembuktian Hukum Perceraian Di Indonesia," *Jurnal Pengabdian West Science* Vol.2 No. (2023): 1166–1176.gin

berdasarkan keterangan dari orang lain. Walaupun persaksian ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti secara langsung, namun sebenarnya dapat dijadikan dasar dalam membuktikan suatu perkara. Dalam kasus ini apa yang dilakukan oleh pemohon dengan sebagai saksi *testimonium de auditu* sebenarnya dapat dikabulkan apabila dapat membuktikan dari apa yang dijadikan persangkaan. Ini secara yuridis sah dan dapat menjadi alat bukti persangkaan (*Vermoeden*).⁶

B. Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun Terhadap Aspek-Aspek Pembuktian Sebagai Alasan Penolakan Cerai Talak Dalam Putusan Nomor : 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.

Dalam persidangan terdapat beberapa hal yang menjadi rentetan jalannya beracara. Kemudian yang menjadi final atau putusan di dalam persidangan ialah putusan perkara yang dilakukan oleh seorang hakim Pengadilan. Putusan hakim merupakan sebuah hasil akhir atau tindakan final dari penyelesaian perkara dalam persidangan. Dalam hal ini putusan hakim menjadi ukuran sebuah perkara dikabulkan atau ditolak. Hakim memiliki otoritas tersebut dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.⁷

Suatu perkara putusan pengadilan, pencermatan hakim menjadi hal yang penting dalam suatu duduk perkara. Sehingga dalam melihat perkara tersebut secara komperhensif hakim mengetahui dan selanjutnya perkara dapat dijatuhi putusan.⁸ Putusan dalam suatu persidangan merupakan langkah terakhir untuk menentukan

⁶ Ibid.

⁷ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 21

⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). 76

tuntutan suatu perkara. Kemudian putusan hakim dapat menjadi suatu penetapan hukum pada suatu perkara. Dalam suatu perkara pemohon dan termohon dalam bahasa pengadilan disebut sebagai yuridiksi yang disengketakan. Disinilah hakim perlu memahami dari beberapa fakta dan pernyataan dari kedua pihak yang bersengketa. Oleh karena itu pencermatan hakim dirasa penting untuk memberikan putusan perkara nanti.

Dalam kasus permohona perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kota Madiun nomor : 233/Pdt.G/2023/PA.Mn memberikan hasil putusan pemohon ditolak. Hal itu sesuai dengan pernyataan bahwa pemohon memang mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama, dengan alasan telah melakukan nikah *sirri*. Karena si isteri tidak dapat memberikan keturunan. Dalam hal ini kemudian majelis hakim melihat sejauh mana perkara ini diajukan dengan sebab-sebab di belakangnya. Sehingga Majelis hakim melakukan pencermatan sesuai dengan syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi oleh pemohon.⁹

Berdasarkan hal diatas sesuai dengan pernyataann hakim bahwa kasus ini ialah si pemohon mengajukan permohonan perceraian dengan alasan sudah menikah *siri* dan istri tidak dapat memberikan keturunan suami (pemohon). Kemudian dalam putusan perkara ini dengan hasil ditolak terdapat juga beberapa alasan yang menjadi dasar sebagaiamna hasil putusan. Pernyataan itu juga diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama kota Madiun, bahwa nikah ialah bukan main-main untuk dijalankan. Kenapa majelis hakim menolak permohonan dalam kasus ini dari

⁹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama kota Madiun, pada 10 September 2024

pemohon ialah hakim menggunakan landasan dipersulit. Sebab si pemohon melakukan tindakan pengajuan perkara perceraian si istri ini dengan alasan melakukan nikah *sirri* setelah di dalam kasus nya ialah tanpa sepengetahuan si istri (termohon). Akhirnya hakim tidak bisa memberikan mengabulkan yang diajukan pemohon.¹⁰

Berdasarkan keterangan pendapat hakim yang memberi putusan penolakan pada kasus perkara tersebut ialah bahwa pemohon bermain belakang dengan menikah *sirri* dengan perempuan lain. Oleh sebab itu hakim enggan memberikan putusan untuk mengabulkan. Kemudian dalam hal lain bahwa sang istri yang sah tersebut dalam pengajuan pemohon ialah memberikan pernyataan tidak mau untuk diceraikan atas pemohon (suami). Oleh karena itu hal yang demikian ini dengan mengajukan beberapa alat bukti berupa saksi, dari pihak termohon malah lebih kuat. Sehingga hal ini juga menjadi pertimbangan hakim menolak dalam putusan yang diajukan pemohon.

Dalam mengambil langkah akhir pada kasus perkara ini hakim memberi keputusan berdasarkan asas mempersulit. Dikarenakan oleh beberapa hal yang di paparkan di atas seperti pemohon ternyata tidak mengindahkan si istri sebagai pemohon dalam melakukan tindakan menikah *sirri*. Kemudian dari adanya hal yang diajukan pemohon si termohon tidak menyetujui dari apa yang diajukan oleh pemohon. Dalam hal ini telah terjadi perselisihan atau sengketa perkara,

¹⁰ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama kota Madiun, pada 10 September 2024

sehingga hakim tidak bisa untuk mengabulkan perkara yang diajukan oleh pemohon.

Walaupun demikian sebenarnya kasus perkara ini hakim belum bisa menangani dari adanya sengketa yang dialami oleh pemohon dan termohon. sebenarnya hakim memiliki otoritas untuk memediasi dari kedua orang tersebut tetapi hakim tidak bisa menyelesaikan perkara ini dengan mediasi. Akhirnya kasus ini menjadi beban bagi kedua belah pihak agar menyelesaikannya sendiri. Sikap hakim sebenarnya sudah sesuai dengan aturan hukum KHI dalam mengambil keputusan yaitu, asa mempersulit. Tetapi dalam hal memediasi ini hakim belum bisa menyelesaikan sengketa perkara ini.

Keputusan Majelis hakim memiliki pandangan seperti yang terlampir dalam putusan nomor :233/Pdt.G/2023/PA.Mn, bahwa para majelis hakim memberikan alasan yang kuat sesuai dengan landasan hukum Islam. Pernikahan tidak semata-mata menjadi hal yang disepelekan, karena memuat perjanjian yang kuat (*Mitsaaqon ghalidhan*). Sebagaimana ayat al –Quran surat an-Nisa ayat 21 yang artinya “*bagaimana kamu mengambilnya kemabali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat*”.¹¹

Oleh karena itu menjadi kesalahanm bagi pemohon melakukan nikah sirri tanpa sepengetahuin termohon sebgai istri yang sah. Selain itu para majelis hakim mempertimbangkan alangkah baiknya mereka memperbaiki hubungannya lagi terebih dahulu. Sebab dalam analisis ini, terdapat sebuah problem komunikasi

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2011).

dalam keluarga tersebut yang harus diselesaikan dengan baik-baik, dan tidak langsung melakukan permohonan cerai talak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dengan landasan rumusan masalah dan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Analisis hukum pada keputusan nomor terkait dengan penolakan perkara cerai di Pengadilan Agama Madiun nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn. tersebut telah sesuai dengan prosedur yuridis hukum. Tertolaknya kasus putusan pada nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn disinyalir oleh majelis hakim bahwa alat bukti yaitu saksi belum dapat membuktikan. Saksi dianggap sebagai *testimonium de auditu* atau sebatas pesaksian dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung. Sebenarnay *testimonium de auditu* bisa diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), tetapi harus diikuti dengan pembuktian berikutnya sebagai kenyataan dari pernyataan saksi *testimonium de auditu*, dan ini dibenarkan secara yuruidis.
2. Mengenai pandangan hakim terhadap aspek pembuktian sebagai alasan penolakan gugatan cerai dalam putusan nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn, bahwa alat bukti yang dipertimbangkan hakim adalah tepat karena hakim mengambil kepurusan tersebut berdasarkan pada asas mempersulit sebuah perkara. Hal itu dilakukan karena pemohon tidak mengindahkan dari siistri dan malah melakukan nikah sirri tanpa sepengetahuan istri (*termohon*). sehingga dalam kasus ini hakim memberikan titik berat pada persoalan pernikahan yang bersifat mengikat (*perjanjian*). Apa yang dilakukan oleh majelis hakim sesuai dengan

hukum Islam, dan dianjurkan untuk memperbaiki komunikasi serta menyelesaikan permasalahan dalam keluarga.

B. Saran-saran

Dalam penelitian ini juga memiliki beberapa hal yang dapat dijadikan saran diantaranya ialah sebagai berikut :

1. Karena aspek pembuktian sendiri menjadikan dasar hakim dalam memutus perkara. Adanya saksi juga tidak kalah penting dengan bukti-bukti lain, yakni bertujuan untuk meminimalisir adanya unsur kebohongan. Hendaknya persaksiaan pemohon juga menyajikan saksi yang sah, bukan seperti yang demikian (*testimonium de auditu*) kalau memang perkara pemohon ingin dikabulkan oleh hakim, dan bukti-bukti yang disajikan harus sesuai dan berkaitan dengan apa yang telah digugat dalam duduk perkaranya tersebut.
2. Penelitian ini sangat membutuhkan penelitian yang lain sebagaimana perbandingan atau menjadi pelengkap. Untuk penelitian berikutnya bagi peneliti yang minat untuk meneliti putusan cerai gugat yang perkaranya ditolak dengan berbagai macam permasalahan yang lain. Sehingga akan memperkaya khazanah keilmuan dalam beracara, khususnya di wilayah Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosda Karya).
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, (Bandung: Alfabeta).
- Safira Martha Eri, 2017, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya).

Referensi Artikel Ilmiah

- Soimin Soedharyo, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Usman Racmadi, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Fauzan M, 2016, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Mahkamah Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama)
- Muhammad Abdulkadir, 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Sakti)
- Amar Imron Abu, 1983, *Fathul Qorib, terj. Fathul Qorib Al-Mujiib* (Kudus: Menara Kudus).
- Hiarieej Eddy OS, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga).
- Fuady Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Suharismi, 1995, *Dasar-dasar Research* (Tarsoto: Bandung)
- Moleong Lexy. J, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Moloeng Lexy J, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya).
- Ghazaly, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Focus Media, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Moh, Makarao Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Qaradhawi, Dr. Yusuf. *Fikih Wanita*. Bandung: Jabal, 2022.

Sasangka, Hari. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*. Bandung: CV Mandar Maju, 2005.

Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Syarifuddin., Amir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Referensi Skripsi, Tesis, dan Desertasi

Fahmi Moch Choirul, 2018, “*Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Perceraian Karena Suami Melanggar Taklik Talak Studi Putusan 3560/Pdt.G/2012/PA.BL*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel).

Farida Anika, dkk, 2007, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta)

Referensi Internet

<https://pa-kotamadiun.go.id/site/typography/visi-dan-misi-pengadilan/visi-pengadilan>

<https://pa-kotamadiun.go.id/site/typography/visi-dan-misi-pengadilan/misi-pengadilan>

<https://www.pn-lhoksukon.go.id/media>, diakses tanggal 25 Oktober 2024.

